

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah di BMT gunungjati, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pada BMT gunungjati diterapkan pada pembiayaan mudharabah, dalam sistem bagi hasilnya menggunakan prinsip profit sharing dengan perhitungan berdasarkan pada hasil bersih dari pendapatan usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dan ketentuan perhitungan bagi hasilnya telah dengan menggunakan persentase 70 : 30, 70% untuk nasabah dan 30% pihak BMT. Mengenai keuntungan dan kerugian dalam sistem bagi hasilnya pun telah sesuai dengan konsep dan praktek kerjasama bagi hasil karena dalam pembagian keuntungannya dilakukan dengan transparan, begitupun jika terjadi kerugian itu akan ditanggung bersama kecuali apabila kerugian tersebut berasal dari kelalaian nasabah dalam menjalankan usahanya.
2. Sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT gunungjati telah sesuai hukum ekonomi syariah, dilihat dari rukun dan syaratnya karena adanya dua pihak yang melakukan akad, adanya modal yang jelas dalam bentuk sejumlah uang yang diberikan dari BMT kepada nasabah, adanya ucapan penyerahan modal dari BMT serta ucapan kesiapan pihak nasabah untuk menjalankan usahanya, dan terakhir adanya nisbah keuntungan. Sedangkan mengenai pembayaran angsuran yang diterapkan pada BMT gunungjati dengan jumlah yang sama setiap bulannya itu belum sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat perbedaan antara prinsip yang digunakan dalam perhitungan sistem bagi hasil pada BMT gunungjati dengan penerapan pelaksanaannya, dimana yang seharusnya berdasarkan keuntungan tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan pendapatan.

3. Persepsi nasabah BMT gunungjati baik yang mengambil pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan murabahah memiliki motif ketertarikan untuk mengambil pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil karena karena mereka sudah paham mengenai kinerjanya. Sedangkan menurut nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah, mereka tertarik terhadap sistem bagi hasil tersebut karena sudah menerapkan prinsip syariah, akan tetapi mereka masih ragu ragu untuk mengambil pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil karena menurutnya pembiayaan tersebut memiliki resiko yang cukup besar.

Demikian dengan persepsi nasabah terkait kepuasan yang didapat dengan mengambil pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil, menurut nasabah yang mengambil pembiayaan mudharabah mereka mendapatkan kepuasan karena dalam pencairan dananya lebih cepat, dan memudahkan nasabah untuk mengetahui keuntungan dan kerugian setiap bulannya. Sedangkan menurut nasabah murabahah, walaupun mereka tidak mengambil pembiayaan mudharabah, namun nasabah beranggapan dengan adanya sistem bagi hasil dapat mempermudah nasabah untuk mengetahui keuntungan perbulan dari usahanya. Akan tetapi, mereka masih ragu- ragu untuk mengambil pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil tersebut karena menurutnya keuntungan yang didapat tersebut cukup kecil.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang sistem bagi hasil di BMT gunungjati, terdapat beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT gunungjati, untuk pembayaran angsuran sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah seharusnya jumlah yang disetorkan perbulannya itu tidak harus sama jumlah nilainya, karena hal tersebut berdasarkan pendapatan, sedangkan pada dasarnya tidak semua nasabah yang membuka usaha itu mendapatkan pendapatan yang sama setiap bulannya, pasti naik turun. Sehingga hal tersebut akan membebankan nasabah.

2. Bagi nasabah, sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil harus memperhatikan terlebih dahulu syarat dan ketentuannya, agar paham sistem operasional dalam bagi hasil tersebut. Sehingga, apabila terjadi kerugian dalam usahanya dapat teratasi dengan baik.

